



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAMHURI Bin SALAMAT HUSIN;
2. Tempat lahir : Halong;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/1 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gerbang Dayaku RT.02 RW.01 Desa Bakungan  
Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai  
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jamhuri Bin Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMHURI BIN SALAMAT HUSIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMHURI BIN SALAMAT HUSIN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan** denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) susidair 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki warna putih KT 8015 CU
  - 94 (sembilan puluh empat) potong kayu olahan ukuran 8 cm X 8 cm Panjang 2 Meter atau 1,2032 Meter kubik
  - 18 (delapan belas) potong kayu olahan ukuran 3 cm X 8 cm panjang 2 Meter atau 0,0864 Meter kubik;

## ***Agar dirampas untuk negara***

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAMHURI bin SALAMAT pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Yos Sudarso RT.16 Dusun Berhala Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, ***“perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 wita terdakwa berangkat dari rumahnya menuju daerah Jonggon Kampung menggunakan mobil *Pick UP* nomor polisi KT8015CU.
- Kemudian sesampainya di Daerah Jonggon Kampung terdakwa bertemu warga sekitar dan membeli kayu jenis ulin ukuran 8cm x 8cm x 2cm sebanyak 94 batang dengan harga Rp.20.000 per batangnya, dan membeli kayu jenis ulin ukuran 4cm x 8cm x 2cm sebanyak 18 batang dengan harga Rp.10.000 per batangnya, sehingga total harga pembelian kayu ulin sebesar Rp.2.120.000,-. Selanjutnya kayu-kayu tersebut di muat dalam mobil *Pick Up* nomor polisi KT8015CU.
- Pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso RT.16, Dusun Berhala, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat terdakwa menyetir mobil *Pick Up* berisi kayu ulin dihentikan oleh saksi Arbain, Saksi Syamsuddin dan saksi Ganjar (Anggota Polres Kutai Kartanegara) karena membawa kayu ulin. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap muatan kayu ulin tersebut.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan volume kayu yang diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil *Pick Up* sebagaimana Berita Acara pengukuran Barang Bukti Kayu Bundar Nomor BA.1/GANIS-PKB/Dishut/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yuli Purnomo, S.Sos. Dengan hasil jumlah kayu yang diukur sebanyak 94 batang kayu ulin dengan Volume 1,2032 m<sup>3</sup> dan 18 batang kayu ulin dengan volume 0,0864 m<sup>3</sup> jadi totalnya adalah 1,2896 m<sup>3</sup>
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUS MAHYUDIN, S. Hut Bin H. ACHMAD SAKKA menerangkan kayu yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 94 batang kayu ulin dengan volume 1,2032 m<sup>3</sup> dan 18 batang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu ulin dengan volume 0,0864 m<sup>3</sup> berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Hutan berdasarkan Pasal 1 angka 77 dalam Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUS MAHYUDIN, S. Hut Bin H. ACHMAD SAKKA menerangkan setiap pengangkutan kayu wajib dilengkapi dengan berupa SKSHHK, Nota Angkutan, Nota Perusahaan, SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat), SAL, dan/atau SAL (Surat Angkutan Lelang) dan terhadap kayu-kayu yang akan diangkut wajib menerbitkan Dokumen Angkutan di Sistem Informasi PUHH dan membayar PNPB kepada Negara berupa PSDH dan DR berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. **Saksi ARBAIN SUMARJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 wita, anggota Reskrim Polres Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang mengangkut kayu olahan hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up dan sedang dalam perjalanan dari jonggon yang diduga akan dibawa menuju ke bakungan, dengan adanya informasi tersebut, saksi langsung melakukan penyisiran di jalan, pada pukul 20.30 wita di jalan yos sudarso Dusun Berhala RT. 16 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up warna putih KT. 8015 CU, kemudian saksi langsung menghentikan mobil tersebut dan saat diperiksa angkutannya ternyata mobil tersebut bermuatan hasil hutan berupa kayu olahan jenis ulin, saat dilakukan introgasi orang yang mengangkut kayu hasil hutan tersebut mengaku bernama JAMHURI dan Sdr. JAMHURI tidak bisa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan dokumen perijinan terkait pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut, kemudian saksi menghubungi rekannya yang bernama AIPDA SYAMSUDDIN untuk membantunya, dan tidak lama kemudian AIPDA SYAMSUDDIN bersama BRIPKA GANJAR datang ke TKP, yang selanjutnya Sdr. JAMHURI bersama barang bukti dibawa menuju Polres Kukar untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SYAMSUDDIN, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wita saksi mendapat telpon dari rekannya yang bernama BRIPKA ARBAIN yang telah mengamankan 1 (satu) unit pick Up dengan muatan kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan di jalan yos sudarso Dusun Berhala RT. 16 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu, selanjutnya saksi mengajak rekan saksi yang lain yang bernama BRIPKA GANJAR untuk bersama-sama mendatangi TKP untuk membantu BRIPKA ARBAIN, kemudian sesampainya di TKP yaitu sekira jam 20.30 Wita saksi melihat sudah ada BRIPKA ARBAIN yang telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up Putih Nopol KT 8015 CU dengan muatan kayu jenis ulin, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap 1 (satu) orang sopir dari kendaraan Pick Up tersebut yang mengaku bernama Sdra JAMHURI dan pada saat ditanyakan terkait dokumen legalitas atas pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut, Sdra JAMHURI tidak bisa menunjukkan dokumen perijinan apapun, atas temuan tersebut, maka selanjutnya saksi bersama-sama BRIPKA ARBAIN dan BRIPKA GANJAR membawa Sdra JAMHURI beserta kendaraan Pick Up dengan muatan kayu jenis ulin tersebut ke polres kukar untuk dilakukan proses hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **GANJAR AGUS PURSIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wita AIPDA SYAMSUDDIN mengajak saksi dengan menjelaskan bahwa AIPDA SYAMSUDDIN mendapat telpon dari rekan saksi yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BRIPKA ARBAIN yang telah mengamankan 1 (satu) unit pick Up dengan muatan kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan di jalan yos sudarso Dusun Berhala RT. 16 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu, selanjutnya saksi bersama-sama dengan AIPDA SYAMSUDDIN mendatangi TKP untuk membantu BRIPKA ARBAIN, kemudian sesampainya di TKP yaitu sekira jam 20.30 Wita saksi melihat sudah ada BRIPKA ARBAIN yang telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up Putih Nopol KT 8015 CU dengan muatan kayu jenis ulin, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap 1 (satu) orang sopir dari kendaraan Pick Up tersebut yang mengaku bernama Sdra JAMHURI dan pada saat ditanyakan terkait dokumen legalitas atas pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkutnyatersebut, Sdra JAMHURI tidak bisa menunjukkan dokumen perijinan apapun, atas temuan tersebut, maka selanjutnya saksi bersama-sama AIPDA SYAMSUDDIN dan BRIPKA ARBAIN membawa Sdra JAMHURI beserta kendaraan Pick Up dengan muatan kayu jenis ulin tersebut ke polres kukar untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa dari hasil introgasi, dapat diketahui bahwa kayu ulin tersebut didapatkan Sdra JAMHURI dengan cara membeli dari warga sekitar di Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Jonggon Kampung Kec. Loa Kulu, yang mana sebelumnya Sdr. JAMHURI berangkat menuju Jonggon Kampung Kec. Loa Kulu untuk mencari kayu ulin, sesampai disana ia bertemu dengan warga yang mengaku ada memiliki kayu ulin kemudian kayu tersebut di tawar olehnya sehingga kayu ulin tersebut di belinya dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per batangnya untuk ukuran 8 cm x 8 cm x 2 m sebanyak 94 (sembilan puluh empat) batang dan untuk ukuran 4 cm x 8 cm x 2 m dengan harga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per batangnya dan mmebeli sebanyak 18 (delapan belas) batang, sehingga total harga kayu ulin yang di beli sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **AGUS MAHYUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- A. Berdasarkan pasal 12 UURI No 18 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang Berbunyi setiap Orang dilarang pada huruf :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e), Mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (l), Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau;
- (m) Menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- B. Dalam UU Nomor 11 tahun 2020 merubah bunyi pasal 1 UURI No 18 tahun 2018 tentang yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah Dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
- C. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada Pasal 259 ayat (1) yang berbunyi Setiap Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama Dokumen Angkutan berupa :
- SKSHHK;
  - Nota Angkutan; atau
  - Nota Perusahaan
- D. Pada Pasal 259 ayat (3) yang berbunyi : SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :
- Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
  - Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- E. Pada Pasal 259 Ayat (4) yang berbunyi: Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:
- arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
  - kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
  - kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
  - bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
  - lanjutan kayu hasil lelang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Pada Pasal 259 Ayat (7) yang berbunyi : Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

G. Pada Pasal 260 Ayat (1) huruf b yang berbunyi sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat (1) huruf a diterbitkan untuk :

b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang BPHH.

Dengan demikian jika seseorang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang berupa kayu olahan maka wajib ditelusuri terlebih dahulu asal usul kayu olahan tersebut berasal dari Industri kayu /Perijinan berusaha pengolahan hasil hutan yang sah atau tidak. Dan jika bukan berasal dari industri pengolahan kayu dan bersumber dari bahan baku yang tidak sah maka di duga kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.

2. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran barang bukti kayu, maka dapat diketahui hasil pengukuran yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Gergajian nomor : BA : 01/GANIS-PKB/Dishub/VIII/2022, TANGGAL 31 Agustus 2022 antara lain :

a. Alat angkut yang digunakan adalah mobil PickUp dengan Nomor Polisi KT-8015 CU

b. 94 (Sembilan puluh empat) keping Kayu jenis ulin (kelompok kayu indah) dengan panjang 2 meter, lebar 8 Cm, tebal 8 cm dan volume 1,2032 M<sup>3</sup>

c. 18 (delapan belas) keping Kayu jenis ulin (kelompok kayu indah) dengan panjang 2 meter, lebar 3 Cm, tebal 8 cm dan volume 0,20864 M<sup>3</sup>

sehingga jumlah total kayu adalah 112 keping jenis kayu ulin dengan Volume 1,2896 M<sup>3</sup>

3. jika seseorang memiliki, menguasai kayu olahan / gergajian jenis Ulin 112 batang/keping dengan jumlah volume 1,2896 m<sup>3</sup> (satu koma dua delapan sembilan enam meter kubik) tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan juga tidak dapat membuktikan bahwa kayu olahan yang diangkut tersebut berasal dari Industri Pengolahan kayu yang sah seperti hal nya yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. JAMHURI Bin SALAMAT, kerugian negara yang ditimbulkan adalah : tidak terbayarnya PNPB berupa PSDH dan DR.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163 / Kpts-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, kayu jenis Ulin termasuk dalam Kelompok Kayu Indah II
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, harga patokan kayu jenis Ulin sebesar Rp. 1.550.000,- per meter kubik.
6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, tarif PSDH Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah per meter kubik adalah sebesar 10% dari Harga Patokan dan Tarif DR sebesar US\$ 18.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/MENLHK/ SETJEN/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016, disebutkan pada pasal 11 huruf (b) dan pasal 14 huruf (b) dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungan PSDH dan DR adalah tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan.
8. Perbuatan Terdakwa Sdr. JAMHURI Bin SALAMAT melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf e UU RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam 88 ayat (1) huruf a UURI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah jonggon kampung sekitaran lokasi pertambangan batubara yang ada disana dengan menggunakan mobil milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki warna putih nopol KT 8015 CU, pada pukul 15.00 Wita terdakwa sampai dilokasi dan bertemu dengan warga yang mengaku ada memiliki sejumlah kayu olahan jenis ulin yang diperoleh dari limbah perusahaan, kemudian terdakwa berniat membeli



kayu tersebut, setelah terdakwa periksa kayu tersebut dan melakukan negosiasi harga, kayu tersebut merupakan kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 8 cm X 8 cm X 2 meter sebanyak 94 batang dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbatangnya dan ukuran 4 cm X 8 cm X 2 meter sebanyak 18 batang dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbatangnya, sehingga keseluruhan harga yang harus terdakwa bayar untuk kayu olahan jenis ulin tersebut adalah sebesar Rp 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu kayu dimuat dimobil yang terdakwa bawa, setelah dilakukan pemuatan selanjutnya kayu tersebut terdakwa bawa menuju bakungan, dalam perjalanan sekira pukul 20.15 wita saya sampai di jalan Yos Sudarso Dusun berhala Desa Loa kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kukar, saat itu terdakwa melihat ada beberapa orang yang menghentikan mobil terdakwa, saat berhenti terdakwa ditanya oleh orang tersebut membawa apa, kemudian terdakwa menjawab membawa kayu ulin, saat itu terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang bertanya kepadanya adalah petugas kepolisian, kemudian terdakwa ditanya terkait surat-surat dalam membawa muatan kayu dan selanjutnya terdakwa menjawab bahwa kayu nulin yang dibawanya tersebut tidak ada surat-suratnya, selanjutnya terdakwa pada pukul 20.30 wita diamankan dan dibawa ke polres kutai kartanegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki warna putih KT 8015 CU
- 94 (sembilan puluh empat) potong kayu olahan ukuran 8 cm X 8 cm Panjang 2 (dua) Meter atau 1,2032 Meter persegi;
- 18 (delapan belas) potong kayu olahan ukuran 3 cm X 8 cm panjang 2 Meter atau 0,0864 Meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju daerah Jonggon Kampung menggunakan mobil *Pick UP* nomor polisi KT8015CU. Kemudian sesampainya di Daerah Jonggon Kampung Terdakwa bertemu warga sekitar dan membeli kayu jenis ulin ukuran 8cm x 8cm x 2cm sebanyak 94 batang dengan harga Rp.20.000 per batangnya, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kayu jenis ulin ukuran 4cm x 8cm x 2cm sebanyak 18 batang dengan harga Rp.10.000 per batangnya, sehingga total harga pembelian kayu ulin sebesar Rp.2.120.000,-. Selanjutnya kayu-kayu tersebut di muat dalam mobil *Pick Up* nomor polisi KT8015CU;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso RT.16, Dusun Berhala, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat Terdakwa menyetir mobil *Pick Up* berisi kayu ulin dihentikan oleh saksi Arbain, Saksi Syamsuddin dan saksi Ganjar (Anggota Polres Kutai Kartanegara) karena membawa kayu ulin. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan ternyataa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap muatan kayu ulin tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan volume kayu yang diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil *Pick Up* sebagaimana Berita Acara pengukuran Barang Bukti Kayu Bundar Nomor BA.1/GANIS-PKB/Dishut/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yuli Purnomo, S.Sos. Dengan hasil jumlah kayu yang diukur sebanyak 94 batang kayu ulin dengan Volume 1,2032 m<sup>3</sup> dan 18 batang kayu ulin dengan volume 0,0864 m<sup>3</sup> jadi totalnya adalah 1,2896 m<sup>3</sup>;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan kayu yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 94 batang kayu ulin dengan volume 1,2032 m<sup>3</sup> dan 18 batang kayu ulin dengan volume 0,0864 m<sup>3</sup> berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan luran Hutan berdasarkan Pasal 1 angka 77 dalam Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan setiap pengangkutan kayu wajib dilengkapi dengan berupa SKSHHK, Nota Angkutan, Nota Perusahaan, SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat), SAL, dan/atau SAL (Surat Angkutan Lelang) dan terhadap kayu-kayu yang akan diangkut wajib menerbitkan Dokumen Angkutan di Sistem Informasi PUHH dan membayar PNBP kepada Negara berupa PSDH dan DR berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa JAMHURI Bin SALAMAT HUSIN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan untuk membawa barang berupa kayu-kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 UU Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju daerah Jonggon Kampung menggunakan mobil *Pick UP* nomor polisi KT8015CU. Kemudian sesampainya di Daerah Jonggon Kampung Terdakwa bertemu warga sekitar dan membeli kayu jenis ulin ukuran 8cm x 8cm x 2cm sebanyak 94 batang dengan harga Rp.20.000 per batangnya, dan membeli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jenis ulin ukuran 4cm x 8cm x 2cm sebanyak 18 batang dengan harga Rp.10.000 per batangnya, sehingga total harga pembelian kayu ulin sebesar Rp.2.120.000,-. Selanjutnya kayu-kayu tersebut di muat dalam mobil *Pick Up* nomor polisi KT8015CU;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso RT.16, Dusun Berhala, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat Terdakwa menyetir mobil *Pick Up* berisi kayu ulin dihentikan oleh saksi Arbain, Saksi Syamsuddin dan saksi Ganjar (Anggota Polres Kutai Kartanegara) karena membawa kayu ulin. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap muatan kayu ulin tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan volume kayu yang diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil *Pick Up* sebagaimana Berita Acara pengukuran Barang Bukti Kayu Bundar Nomor BA.1/GANIS-PKB/Dishut/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yuli Purnomo, S.Sos. Dengan hasil jumlah kayu yang diukur sebanyak 94 batang kayu ulin dengan Volume 1,2032 m<sup>3</sup> dan 18 batang kayu ulin dengan volume 0,0864 m<sup>3</sup> jadi totalnya adalah 1,2896 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUS MAHYUDIN, S. Hut Bin H. ACHMAD SAKKA menerangkan kayu yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 94 batang kayu ulin dengan volume 1,2032 m<sup>3</sup> dan 18 batang kayu ulin dengan volume 0,0864 m<sup>3</sup> berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Hutan berdasarkan Pasal 1 angka 77 dalam Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUS MAHYUDIN, S. Hut Bin H. ACHMAD SAKKA menerangkan setiap pengangkutan kayu wajib dilengkapi dengan berupa SKSHHK, Nota Angkutan, Nota Perusahaan, SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat), SAL, dan/atau SAL (Surat Angkutan Lelang) dan terhadap kayu-kayu yang akan diangkut wajib menerbitkan Dokumen Angkutan di Sistem Informasi PUHH dan membayar PNBP kepada Negara berupa PSDH dan DR berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa kayu ulin yang dibawa Terdakwa dengan sengaja tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah sebagaimana telah diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain pidana penjara Terdakwa juga dikenakan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki warna putih KT 8015 CU, 94 (sembilan puluh empat) potong kayu olahan ukuran 8 cm X 8 cm Panjang 2 Meter atau 1,2032 Meter kubik dan 18 (delapan belas) potong kayu olahan ukuran 3 cm X 8 cm panjang 2 Meter atau 0,0864 Meter kubik, Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 dan penjelasannya bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Bahwa yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggungjawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan mengangkut kayu hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kurangnya pendapatan negara dan merusak alam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMHURI BIN SALAMAT HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMHURI BIN SALAMAT HUSIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (3) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki warna putih KT 8015 CU;
  - 94 (sembilan puluh empat) potong kayu olahan ukuran 8 cm X 8 cm Panjang 2 Meter atau 1,2032 Meter kubik;
  - 18 (delapan belas) potong kayu olahan ukuran 3 cm X 8 cm panjang 2 Meter atau 0,0864 Meter kubik;

## **Agar dirampas untuk negara**

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ANDI HARDIANSYAH,S.H., M.Hum  
S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI,

Panitera Pengganti,

RAMLA,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)